



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN  
ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Ketahanan Pangan Nasional perlu terus diupayakan untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka Alat dan Mesin Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, maka perlu menetapkan Lokasi dan Kelompok Tani tersebut;
- c. bahwa Lokasi dan Kelompok Tani yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsin Budidaya Tanaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLA              | PARAF |
|----|------------------------|-------|
| 1. | KEPALA DINAS PERTANIAN |       |
| 2. | KABAG HUKUM            |       |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH |       |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 67 TAHUN 2025




TANGGAL : 3 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO           | KECAMATAN    | DESA          | JENIS ALSINTAN       | KELOMPOK TANI | NAMA KETUA KELOMPOK TANI | JUMLAH ALSINTAN (UNIT) | KET |
|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----|
| 1            | LOLAYAN      | KOPANDAKAN II | ALAT TANAM JAGUNG    | MODOPOLA      | SAPRIL INDAP             | 3                      |     |
|              |              | KOPANDAKAN II | ALAT TANAM JAGUNG    | MONGATUNG     | ZAINUL ONDOLING          | 3                      |     |
|              |              | KOPANDAKAN II | ALAT TANAM JAGUNG    | ONIBUNG       | WAHIDIN ABUG             | 3                      |     |
|              |              | KOPANDAKAN II | ALAT TANAM JAGUNG    | SUKA MAJU     | HARLIN DAKO              | 3                      |     |
|              |              | KOPANDAKAN II | ALAT TANAM JAGUNG    | TOMBOYO I     | SAHRIL GONGGALANG        | 3                      |     |
| <b>TOTAL</b> |              |               |                      |               |                          | <b>15</b>              |     |
| 2            | DUMOGA TIMUR | MOGOYUNGGUNG  | MESIN PANGKAS RUMPUT | ANUGERAH      | YANCE Y. ARING           | 2                      |     |
|              |              | MOGOYUNGGUNG  | MESIN PANGKAS RUMPUT | BERSATU       | FERRY LOMBOAN            | 2                      |     |
|              |              | MOGOYUNGGUNG  | MESIN PANGKAS RUMPUT | GAPOKTAN      | NIKEN MOKOALU            | 2                      |     |
|              |              | MOGOYUNGGUNG  | MESIN PANGKAS RUMPUT | KALLOORAN I   | FITJE LOLOWANG           | 2                      |     |
|              |              | MOGOYUNGGUNG  | MESIN PANGKAS RUMPUT | KALLOORAN     | FRANSISKUS J. RANGKANG   | 2                      |     |

|              |  |              |                      |               |                   |           |  |
|--------------|--|--------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|--|
|              |  | MOGOYUNGGUNG | MESIN PANGKAS RUMPUT | LEMBAH INDAH  | YUFENSIUS PAEDONG | 2         |  |
|              |  | MOGOYUNGGUNG | MESIN PANGKAS RUMPUT | MABIRU        | MEYDI KAWATO      | 2         |  |
|              |  | MOGOYUNGGUNG | MESIN PANGKAS RUMPUT | MAJU BERSAMA  | SELVI LUMINTANG   | 2         |  |
|              |  | MOGOYUNGGUNG | MESIN PANGKAS RUMPUT | REJEKI        | RICHARD LEMPAS    | 2         |  |
|              |  | MOGOYUNGGUNG | MESIN PANGKAS RUMPUT | TUNAS HARAPAN | DINA TUMBELAKA    | 2         |  |
| <b>TOTAL</b> |  |              |                      |               |                   | <b>20</b> |  |

| NO | PENGELOLA              | PARAF  |
|----|------------------------|--|
| 1. | KEPALA DINAS PERTANIAN |   |
| 2. | KABAG HUKUM            |   |
| 3. | Plt.SEKRETARIS DAERAH  |  |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 